



Laporan KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024



SI TIKAR



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LK KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta menjadikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Prabumulih diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kayuagung, Januari 2025

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
KETUA**



MUHAMMAD IRSAN, S.E.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat ratusan satuan kerja (Satker) yang menjadi tanggungjawab KPU untuk mengelolanya. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan karena organisasi KPU sampai pada level KPPS. Dapat dikatakan, tidak ada organisasi di Republik ini dengan kompleksitas organisasi seperti KPU.

Laporan Kinerja (LK) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan beberapa indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KPU melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan pemilihan. Berbagai sistem informasi diciptakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), dan Sistem Informasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (SIREKAP). Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum.....	4
D. Tugas pokok dan Fungsi.....	5
E. Sistematika Penulisan LK	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis.....	22
B. Visi dan Misi.....	27
C. Sasaran dan Tujuan	29
D. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.....	31
E. Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP.....	48
LAMPIRAN :	
1. Rencana Kinerja Tahunan	
2. Perjanjian Kinerja	

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ada di Kabupaten/Kota, menurut Mandat yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pasal 22e ayat (5) yang berbunyi Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan sukses pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga Negara.

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.”. Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU, yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah

implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikandan peningkatan kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh jajaran instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, maka akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat ditingkatkan secara optimal kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para *stakeholder* (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintah yang akuntabel.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
2. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir selama Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 - 2024;
3. Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 – 2024; dan
5. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
9. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

D. Tugas pokok dan fungsi

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenian peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih :sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu

Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepatwaktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepadamasyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara. -

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,
- i. serta menetapkan sebagai daftar pemilih;
- j. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- k. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; dan
- l. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- m. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- n. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali

- Kota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- o. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - p. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - q. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - r. Mengenaikan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan;
 - s. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
 - t. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
 - u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - v. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - w. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dijabarkan tugas masing-masing divisi.:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga

Ketua Divisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga Kabupaten Ogan Komering Ilir **Bapak Muhammad Irsan, S.E.**, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan
- b. Protocol dan persidangan
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
- d. Pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan
- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRD Kabupaten/ kota
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic pemilu dan Pemilihan

2. Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Ketua Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir **Bapak Dedi Irama, S.T.** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Sosialisasi kepemiluan
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
- c. Publikasi dan kehumasan
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan
- e. Kerjasama antar Lembaga
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
- g. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS

- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
- i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
- j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
- k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
- l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi perencanaan, data dan informasi

Ketua Divisi perencanaan, data dan informasi Kabupaten Ogan Komering Ilir **Bapak. Hadi Irawan, S.H.I., M.Si** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Menjabarkan program dan anggaran
- b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilu
- e. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional

4. Divisi teknis penyelenggaraan

Ketua Divisi teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir **Bapak Antoni Ahyar, S.H.** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan
- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Tahun
2024

- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan
- f. Pelaporan dana kampanye
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota

5. Divisi hukum dan pengawasan

Ketua Divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir **Bapak Muhammad Amin, S.Hum** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum
- d. Pengawasan dan pengendalian internal
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kodeperilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS





Ketua KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas :

- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/ Kota
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/ Kota ke luar dan kedalam
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota
- d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar divisi
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil
- f. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten/ Kota

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 memiliki 26 orang (dua puluh enam) pegawai,

Dengan status kepegawaian terbagi menjadi 3 (tiga) :

1. PNS KPU Organik di KPU Ogan Komering Ilir pada tahun 2024 sebanyak 14 (empat belas) orang,
2. PPPK KPU di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2024 sebanyak 4 (empat) orang,
3. PPNP yang meliputi Satpam, Sopir dan Pramubakti, Operator sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 3 Orang Satpam, 4 Orang tenaga Administrasi, 1 Orang Sopir, dan 2 Orang Pramubakti;



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

a. Pegawai Negeri Sipil

No	NAMA	PANGKAT		JABATAN		TK PENDI DIKAN
		GOL	TMT	NAMA	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANI SEPTIANA,S.H.I., M.Si NIP. 197909012007012001	(IV-a)	01-04-2019	SEKRETARIS	16-08-2022	S2
2	ALHUDRI, S.IP NIP. 198204042009021004	(III-d)	01-10-2018	Ksb Perencanaan, Data, dan Informasi	11-03-2022	S1
3	YUDI ZULVANI, S.E., M.M Nip. 198310142009121002	(III-d)	01-04-2020	Ksb Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	11-03-2022	S2
4	EFRI NORALISA, S.T., M.M NIP. 197604152007012003	(III-d)	01-04-2020	Arsiparis Muda	29-03-2021	S2
5	CHEMI MARTIN PUNGGAR, SH.,MH NIP. 198805182010121004	(III-d)	10/1/2022	Ksb. Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	11-03-2022	S2
6	EMI TRISMAWATI,S.I.Kom, M.I.P NIP.198711012010122003	(III-c)	01-04-2019	Ksb Keuangan, Umum, dan Logistik	11-03-2022	S2
7	STRY SUDARWATI HASIBUAN, S.E NIP. 198204292010122001	(III-c)	01-04-2019	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi		S1
8	DESIANA,A.Md NIP.198612032009022004	(III-a)	01-04-2021	Analisis Hubungan Antar Lembaga		S1
9	YENI SUDIAR,A.Md NIP.197909242009022004	(III-a)	01-04-2021	Analisis Data dan Informasi		S1
10	Muhammad Arifin, S. IP NIP. 198602152020121006	(III-a)	01-02-2022	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan		S1
11	Roryan Keiza, S.H NIP.199704282020121007	(III-a)	01-02-2022	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum		S1
12	IDRIS SULIANTO NIP. 197812192007012004	(III-a)	01-04-2019	Pengadministrasi Umum		SMA



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

13	AMIR FAUZI NIP.197804202009101001	(II-d)	01-10-2021	Pengelola Situs atau Web		SMA
14	SUPARSIH NIP. 197208142012122001	(II-b)	01-04-2017	Pengelola Daftar Gaji		SMA

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	NAMA	PANGKAT		JABATAN		TK PENDI DIKAN
		GOL	TMT	NAMA	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1	MAHARANI, SE NIPPPK. 199408232024212039	IX	01-05- 2024	PENATA KELOLA PEMILU	01-05-2024	S1
2	HAMZA AL FANSURI, S.Kom NIPPPK. 199510062024211012	IX	01-05- 2024	PRANATA KOMPUTER	01-05-2024	S1
3	SUTOMO, S.Pd NIPPPK. 199401102024211025	IX	01-07- 2024	PENATA KELOLA PEMILU	01-07-2024	S1
4	RIA LITA FATIMAH, S.Pd NIPPPK. 199605302024212042	IX	01-07- 2024	PENATA KELOLA PEMILU	01-07-2024	S1

c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

NO	NAMA	Jabatan	Pendidikan
1	Dahlia Elisa	Pramubakti/ Petugas Kebersihan	SMU/SMK
2	Indah Mayasari	Pramubakti/ Petugas Kebersihan	S1
3	Riska Liasari	Satpam	SMU/ SMK
4	Muhammad Rizqofa	Administrasi	SMU/SMK



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

5	Indah Permata Futri	Administrasi	S1
6	Derdi Kurniawan	Administrasi	S1
7	Randika Wirajaya	Administrasi	S1
8	Beni Jaya Saputra	Driver/ Pengemudi	SMU/SMK

D. Sarana dan Prasarana

Kantor Serkretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir beralamatkan Jalan Letnan Marzuki Jahri (eks RSUD) Kayuagung dengan status kepemilikan pinjam pakai. Berikut ini informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	Jenis	Status	Luas Bangunan	Luas Tanah/ Halaman	Jenis Bangunan
1	Gedung	Pinjam Pakai	10.40 m ² x 66.27 m ²	50 m ² x 10 m ²	Permanen
2	Gudang	Pinjam Pakai		187 m ²	Permanen
		Sewa		25 m ² x 20m ²	Permanen

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 terdiri dari aset barang bergerak dan tidak bergerak yang meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN



maupun berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2024 selengkapnya terdapat dalam lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024.

E. Sistematika Penulisan LK

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun laporan dimaksud sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari SAKIP bagi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir secara berkesinambungan dan periodik dilaporkan tiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atau pihak berkepentingan. *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir selama tahun 2024 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024, yaitu :

1. Rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis tahun berikutnya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat Ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Rencana Kerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;

- b. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - d. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - e. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - f. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
- a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara
 - a. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang

- sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
- c. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - e. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

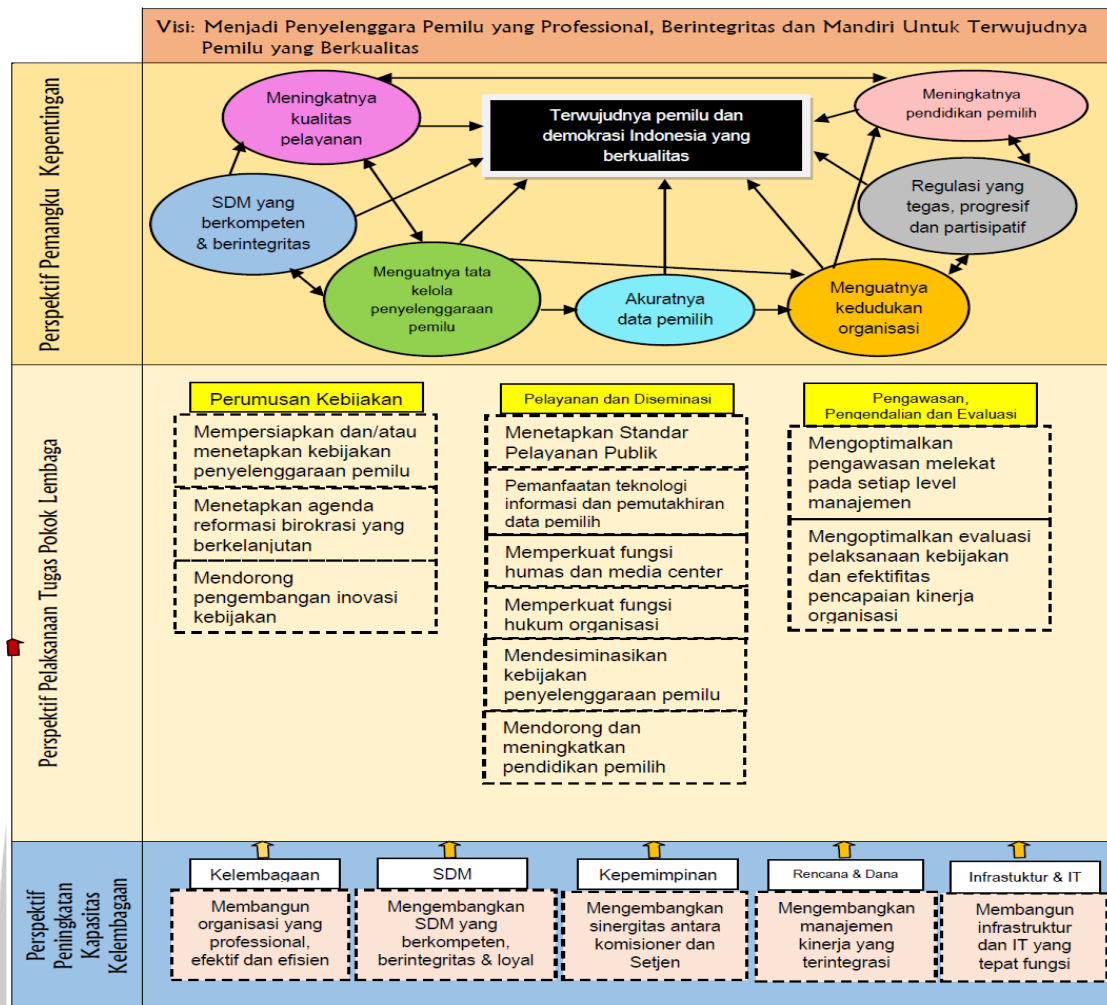
- f. Penguatan *media center*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Kota Prabumulih;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP), KIP Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

- c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar :



B. Visi dan Misi

Visi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir merujuk pada visi KPU, yakni: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas”.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *Berintegritas*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa

kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

2. Pemilu yang *Profesional* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *Mandiri* : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *Transparan* : penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *Akuntabel* : penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

C. Sasaran dan Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesible

Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - b. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
3. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu;

7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi :

1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan umum/Pemilihan;

3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftarpemilih;
5. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuanyang berlaku;
6. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dandamai; dan
7. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.

D. Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya layanan data pemilih	Layanan data dan informasi pemilih berkelanjutan	Persentase pemuktahiran data pemilih dan data pemilih berkelanjutan	Layanan	100%
2.	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi dan informasi serta penerapan e-government KPU Ogan Komering Ilir	Layanan sarana dan prasarana Teknologi Informasi	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Infomasi untuk sistem Informasi yang aman, handal, dan lancar		
3.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Dukungan kegiatan perencanaan, Adhock. Mutarlih, Sosialisasi,	Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan	Satker	100%



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

		Bimtek dan Regulasi	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.		
			Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memuktahirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024		
4.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Fasilitasi serta tersedianya pedoman verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimuktahirkan	Layanan	100%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Laporan SPIP yang cepat dan akurat	Jumlah Laporan SPIP Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tepat waktu	Laporan	12 Laporan
6.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Satker	80%
			Opini BPK atas laporan keuangan		WTP
			Nilai keterbukaan informasi publik		100%
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaain		100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Ogan Komering Ilir	Layanan Perkantoran dan prasarana internal	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Layanan	70%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja		70%



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

			pegawai yang berfungsi dengan baik		
			Persentase gedung dan gudang KPU Ogan Komering Ilir yang berfungsi dengan baik		72%

E. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya layanan data pemilih	Persentase Pemutakhiran data pemilih dan data pemilih berkelanjutan	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%
3	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
4	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	100%
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan	100%



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

		Informasi Publik	
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut.



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja	
				Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya layanan data pemilih	Persentase Pemutakhiran data pemilih dan data pemilih berkelanjutan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%	90%	90%
3	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	90%	90%
4	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal, dan lencer	100%	90%	90%
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	80	100
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	90%	90%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	90%	90%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran 1 : Terwujudnya Layanan Data Pemilih

Dalam rangka meningkatkan layanan data pemilih, telah ditetapkan indicator kinerja yaitu :

Persentase Pemutakhiran data pemilih dan data pemilih berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan/berkala.

PDPB bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat dan menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan. Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan Partai Politik dan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil.

Berikut Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4):

LK	PR	JUMLAH
282.345	272.216	556.561

Berikut Daftar Pemilih Sementara (DPS):

LK	PR	JUMLAH
293.369	280.796	574.165

Berikut Daftar Pemilih Tetap (DPT):

LK	PR	JUMLAH
294.966	282.275	577.241

Sasaran 2 : Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta diterbitkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai lembaga publik, berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tersebut dengan cara pengembangan layanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk

mendapatkan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Tujuan layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Menjamin setiap warga Negara dapat mengakses informasi public di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir secara berkualitas;
6. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Pelayanan Informasi publik dilakukan PPID melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pelayanan informasi publik dilakukan di kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semua layanan di KPU tidak dipungut biaya. Untuk mempermudah pemohon informasi secara online terdapat aplikasi e-ppid KPU Ogan Komering Ilir. Eppid KPU Ogan Komering Ilir merupakan sarana pelayanan secara online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi. Selain itu KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki beberapa akun media sosial guna mempermudah KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan informasi maupun publik mengetahui informasi mengenai KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sasaran meningkatnya Sumber Daya Manusia ini diukur melalui indikator :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kota Prabumulih selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun 2019 sudah diumumkan oleh KemenPAN dan RB.

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ogan

Komering Ilir tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 56,11 dengan konversi nilai CC. adapun di 2024 diprediksi akan sama yakni CC.

Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2024 telah melakukan perbaikan pelaksanaan sistem manajemen kinerja dengan melakukan penajaman sasaran strategis dan ukuran keberhasilan (indikator sasaran) sehingga lebih menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan pemantauan kinerja secara berkala, namun pemantauan tersebut belum dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat. Untuk perbaikan kedepan, perlu dikembangkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perencanaan kinerja dan sistem penganggaran, sehingga lebih menghasilkan laporan kinerja secara real time dan memudahkan dalam laporan kinerja;
- c. Pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan dengan sistem yang terintegrasi antara kinerja dan anggaran akan menciptakan tertib pelaporan kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Inspektorat KPU, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi

belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan KPU berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada Tahun 2023 adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2023 yang telah mendapatkan Opini BPK RI. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan diketahui bahwa Opini BPK RI tahun sebelumnya mendapatkan Opini WTP.

Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya dalam mendapatkan opini yang terbaik dari BPK atas Laporan Keuangan KPU, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan kualitas LPJ dan LPAK.
2. Personel KPU; direkomendasikan agar segera mendapatkan kejelasan status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam satu kesatuan

manajemen kepegawaian dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

3. Perlu dilakukan penambahan frekuensi penyelenggaraan diklat teknis baik terkait masalah kebendaharawan maupun masalah SAI kepada para bendahara, pengelola keuangan dan operator SAK/SIMAK BMN seluruh satker.

Hasil yang diharapkan dari instruksi ini adalah agar dalam pengelolaan Barang Milik negara menjadi lebih tertib dan pada akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun berikutnya.

- b. Nilai keterbukaan informasi publik.

Nilai keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan dengan beberapa hal diantaranya :

1. Pengaktifan kembali Rumah Pintar Pemilu (RPP)
2. Penggunaan website dalam penyampaian informasi
3. Penggunaan media sosial seperti instagram, twitter, youtube dan facebook dalam penyampaian informasi Kepemiluan
4. Aksesibilitas data untuk parpol dan pihak berkepentingan
5. Permohonan data melalui PPID baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat 2 Program yaitu :

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Nasional	122,924,284,000	112,500,108.073 (99.65%)

2.	Dukunan Manajemen	3,035,253,000	2,968,969,308 (97,82%)
Jumlah		125.959.537.000,-	125,469,077,381 (99,61%)

Dari 2 Program dalam Rencana Kerja Anggaran terdapat beberapa kegiatan yaitu : Adapun Realisasi Anggaran per kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Nasional terdapat 8 Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6639.BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	65.846.102.000	65.638.803.120 (99.69%)

2. Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	805.812.000	781.065.690 (96.93%)
2.	6709.QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	4,540,000	4,186,800 (92,22%)
3.	6709.QGE.004 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	50,000,000	33,650,000 (67,30%)
4.	6709.RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	100,000	0 (0.00%)
5.	6709.RAN.002	20,194,000	11,571,815



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Tahun
2024**

	Pengelolaan Sarana IT Pemilu		(57.30%)
--	------------------------------	--	------------

3. Kegiatan 6867 (Pembentukan Badan Adhoc)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6867.QGE.002 Honorarium Badan Adhco	44,951,738,000	44,843,874,196 (99,76%)

4. Kegiatan 6870 (Masa Kampanye Pemilu)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6870.QGE.001 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.388.590.000	1.387.050.000 (99.89%)

5. Kegiatan 6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6871.QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	20.335.000	18.337.257.000 (90.18%)
2.	6871.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	3.885.256.000	3.839.547.048 (98,82%)
3.	6871.QGE.003 Penetapan Data Pemilih	6.747.000	6.192.500 (91,78%)

6. Kegiatan 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6872.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.074.000	7.647.000 (80.71%)
2.	6872.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5.932.385.000	5.931.490.549 (99.98%)
3.	6872.QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.211.000	610.000 (14,49%)

7. Kegiatan 6981 (Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6981.QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000.000	0 (0%)
2.	6981.QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000.000	0 (0%)

8. Kegiatan 6982 (Penetapan Hasil Pemilu)

No	Rincian Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
1.	6982.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1.100.000	780.000 (70.91%)
2.	6982.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1.100.000	0 (0%)

B. Program Dukungan Manajemen terdapat 2 kegiatan yaitu :

- Kegiatan 3355

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta Uang Kehormatan bagi Anggota KPU yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.873.037.000	2.807.678.943 97,73%

- Kegiatan 3360

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya kegiatan dukungan terhadap layanan perkantoran dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran Sekretariat satker. Anggaran yang teralokasi pada kegiatan ini dapat digunakan untuk mendukung biaya – biaya lain yang belum teranggarkan namun menjadi prioritas karena adanya kebijakan dari KPU.

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	162.216.000	161.290.365 (99.43%)

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2022. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Berhasil. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Secara umum, Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh :

- a. Penetapan target yang belum optimal.

- b. Faktor-faktor diluar kendali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sangat mempengaruhi capaian dari target yang telah ditetapkan.
- c. Kurang optimalnya koordinasi antara unit kerja dan instansi/lembaga terkait.

Disamping itu ada beberapa kendala lain khususnya dalam penyusunan LK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 antara lain belum adanya juknis dari KPU RI yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan LK ini yang merupakan bagian dari SAKIP. Sehingga dalam hal ini disarankan solusi kepada KPU RI selaku Eselon I untuk mengeluarkan SE ataupun PKPU tentang SAKIP yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra, RKT, PK, LK dan Evaluasi LK. Diharapkan penyusunan LK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022, tidak hanya merupakan suatu perumusan kewajiban semata (formal), namun lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan lembaga akan implementasi SAKIP yang berkesinambungan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan KPU dimasa yang akan datang maka KPU Kota Prabumulih menyusun LK KPU dan PK KPU sesuai dengan kondisi wilayah. Semua indikator kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI akan disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui Media Center KPU dan sebaliknya semua kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU RI sehingga terjadi jalinan komunikasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terjalinnnya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.

Kegiatan inventarisasi aset dilakukan dengan tujuan meregister Barang Milik Negara dan melakukan pencatatan kondisi aset yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu, aset dengan kondisi baik, rusak ringan dan

rusak berat. Barang Milik Negara yang sudah dalam kondisi rusak berat dapat diusulkan penghapusannya.

Untuk Laporan Keuangan KPU Tahun 2024 yang audited termasuk didalamnya Laporan Barang Milik Negara, telah terkonsolidasi antara unit Akuntansi Pengguna Barang dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.

Dalam rangka kegiatan penghapusan Barang Milik Negara yang perolehannya berasal dari APBN tujuan pengadaannya adalah agar dapat mendukung kinerja operasional pemerintahan untuk dalam jangka waktu tertentu, dan bila pada masa tertentu BMN tersebut secara fisik sudah rusak berat dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara untuk dihapus, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dimungkinkan bagi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menghapus barang yang telah rusak berat itu untuk dihapus dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

Hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan dalam klasifikasi aset tetap;
2. Menentukan data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;
3. Kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir masih berstatus Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten.

Saran-saran yang dalam mengatasi hambatan/kendala adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan secara intensif dan berjenjang kepada operator SIMAK KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
2. Mencari data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan masing-masing unit kerja;
3. Menyiapkan data dukung dan spesifikasi barang untuk pembahasan dengan Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan;

4. Melakukan Pembangunan gedung dan gudang untuk kantor KPU.
5. Melakukan inventarisasi aset dan mencatat perubahan kondisi pada aplikasi SIMAK BMN;
6. Melakukan penghapusan terhadap aset yang sudah rusak berat;
7. Menarik BMN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga;
8. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi;
9. Menyediakan sarana gedung untuk KPU, dan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Memenuhi sarana penunjang operasional perkantoran dengan standar yang baik.

Proses pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan lelang dan penunjukkan langsung. Pengadaan secara lelang juga sudah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yaitu dengan menerapkan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement). Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 pasal 131, bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/ seluruh paket pekerjaan pada tahun berikutnya.